



## PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
DENGAN  
PT PESONA BINTANG INDONESIA, BINTANG PLUS

TENTANG

KERJASAMA PEMBERITAAN DAN SOSIALISASI KEGIATAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Melonguane telah ditandatangani perjanjian Kerjasama Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Media Online antara :

- I. Dr. YOHANIS B.K. KAMAGI, AP, M.Si Jabatan Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kepulauan Talaud Nomor ....., selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NOVI MARIO MONA Jabatan Wartawan Media online Bintang Plus berkedudukan di Sulawesi Utara bertindak untuk dan atas PT Pesona Bintang Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor 101/06/PBI/ST/22 selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 08 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA**

**PIHAK KEDUA** akan menyebarluaskan berita kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui [www.bintangplus.com](http://www.bintangplus.com) selama 3 (Tiga) bulan pada tahun 2022 sejak tanggal penetapan, berdasarkan materi berita yang diliput oleh wartawan media dan atau informasi dari kegiatan yang dilaksanakan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **PASAL 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **I. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan Softcopy 1(satu) dikirim ke email [ikp@talaudkab.go.id](mailto:ikp@talaudkab.go.id) dan Hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagai bukti tayang setiap Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dimuat pada [www.bintangplus.com](http://www.bintangplus.com) dari **PIHAK KEDUA** selama kerjasama masih berlangsung.
- b. Melaksanakan klarifikasi atau ralat atas pemuatan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
- c. Wajib melakukan pembayaran melalui Bank atas biaya pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap penerbitan atau pemuatan berita cetak dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak tidak membayar biaya pemuatan Advertorial dan atau Berita pada Halaman Depan apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyertakan Surat Penunjukan.
- e. **PIHAK KEDUA** menerbitkan atau memuat advertorial dan atau Berita pada Halaman Depan harus berdasarkan surat permohonan penerbitan Advertorial yang dikeluarkan Pemerintah Daerah melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.
- f. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Evaluasi terhadap Konten statistik pengunjung yang disebarluaskan oleh Media Pers Online yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

#### **II. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menempatkan wartawan di Kabupaten Kepulauan Talaud serta melaksanakan peliputan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan

- b. Setiap hari penerbitan berita pada Bintang Plus memuat tentang kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- c. Memberikan bukti tayang softcopy setiap tayang atau pemberitaan dikirim ke email [ikp@talaudkab.go.id](mailto:ikp@talaudkab.go.id) dan Hardcopy 3(tiga) lembar per tayang serta jumlah pengunjung/pembaca setiap Bulan.
- d. Berhak menerima pembayaran melalui Rekening Bank atas biaya pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap penerbitan atau pemuatan berita online dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Wajib melakukan koordinasi setelah mendapat Surat permohonan penerbitan Advetorial dengan Bidang IKP Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sebelum melakukan pemuatan Advetorial.

#### **PASAL 4**

##### **BIAYA PEMBERITAAN**

Biaya atas Kerjasama sosialisasi dan pemberitaan sebesar 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap berita yang diterbitkan dengan maksimal pembayaran dua berita/artikel setiap hari, dibayar setiap bulan berikutnya, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.

#### **PASAL 5**

##### **CARA PEMBAYARAN**

**PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pembayaran melalui Rekening Bank ke rekening Nomor :03802110167365 a.n. Novi Mario Mona Bank Bank SulutGo.

#### **PASAL 6**

##### **MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SUATU PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2022
- 2) Tidak adanya kesediaan Anggaran Kerjasama Media di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 3) Force Majeure dimana terjadinya Kahar atau Kondisi darurat terjadi sesuatu yang diluar kekuasaan Pemerintah Daerah
- 4) Apabila Pihak Kedua yang mengakhiri kerjasama dalam jangka yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.

## **PASAL 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul antara para Pihak mengenai perjanjian ini dan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.

## **PASAL 8**

### **PENUTUP**

- ( 1 ) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, rangkap Pertama untuk **PIHAK PERTAMA** rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**.
- ( 2 ) Perjanjian Kerja Sama ini telah dibaca dan dimengerti oleh kedua belah pihak dan ditandatangani pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Dr. YOHANIS B.K. KAMAGI, AP,M.Si  
SEKRETARIS DAERAH

PIHAK KEDUA

PT PESONA BINTANG INDONESIA,  
BINTANG PLUS

NOVI MARIO MONA  
WARTAWAN